



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

CUCUM, Alamat : Kp. Jalan Cagak Rt.004/001, Kel Desa Kalong I Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah Register Nomor : 184/Pdt.P/2019/PN.Cbi, pada tanggal 22 April 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201394604730003 sebagaimana yang dikeluarkan kantor Kecamatan Leuwisadeng ;
2. Bahwa pada akta kelahiran pemohon yang bernama CUCUM lahir di Bogor, tanggal 06 April 1973 sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No 3201-LT-13032019-0259, yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 Maret 2019, pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon, tanggal lahir dan bulan lahir yang ada pada Akta Kelahiran semula tertulis CUCUM, lahir tanggal 06 APRIL 1973 menjadi SUMIATI, Lahir tanggal 01 MARET 1973 sesuai dengan sesuai dengan surat keterangan SDN Pasirgintung 01, dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2016/2017 Nomor DN-01 PB 0151885 ;
3. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong ;

Halaman 1 dari 5 Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan menerima permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus perbaikan nama, tanggal lahir dan bulan lahir lahir pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis CUCUM, lahir tanggal 06 APRIL 1973 menjadi SUMIATI, Lahir tanggal 01 MARET 1973. ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-13032019-0259, untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta diberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan ;

Selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3201394604730003 atas nama Cucum tertanggal 20-11-2015, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 15/15/IV/1991, tertanggal 30-11-2015, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-13032019-0259 atas nama Cucum tertanggal 13 Maret 2019, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201390705120008 atas nama Lukman, tertanggal 28-12-2016, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Sumiati tertanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data tertanggal 08 Maret 2019, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat No. 1656 atas nama Sumiati, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan No.421.2/035-SD/2018 tertanggal 09 Nopember 2019, diberi tanda P-8 ;

Halaman 2 dari 5 Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga fotocopy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : NENENG ERNAWATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jalan Cagak Rt.004/001, Kel Desa Kalong I Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada akta kelahiran pemohon yang bernama CUCUM lahir di Bogor, tanggal 06 April 1973 sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No 3201-LT-13032019-0259 terjadi kesalahan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon, tanggal lahir dan bulan lahir yang ada pada Akta Kelahiran semula tertulis CUCUM, lahir tanggal 06 APRIL 1973 menjadi SUMIATI, Lahir tanggal 01 MARET 1973 sesuai dengan sesuai dengan surat keterangan SDN Pasirgantung 01, dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2016/2017 dan juga sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Pemohon ;

Saksi 2 : ENTIS ROHMANSAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jalan Cagak Rt.004/001, Kel Desa Kalong I Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada akta kelahiran pemohon yang bernama CUCUM lahir di Bogor, tanggal 06 April 1973 sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No 3201-LT-13032019-0259 terjadi kesalahan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon, tanggal lahir dan bulan lahir yang ada pada Akta Kelahiran semula tertulis CUCUM, lahir tanggal 06 APRIL 1973 menjadi SUMIATI, Lahir tanggal 01 MARET 1973 sesuai dengan sesuai dengan surat keterangan SDN

Halaman 3 dari 5 Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirgintang 01,dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2016/2017 dan juga sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi Neneng Ernawati dan saksi Entis Rohmansah merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jalan Cagak Rt.004/001, Kel Desa Kalong I Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada akta kelahiran pemohon yang bernama CUCUM lahir di Bogor, tanggal 06 April 1973 sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No 3201-LT-13032019-0259 terjadi kesalahan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon, tanggal lahir dan bulan lahir yang ada pada Akta Kelahiran semula tertulis CUCUM, lahir tanggal 06 APRIL 1973 menjadi SUMIATI, Lahir tanggal 01 MARET 1973 sesuai dengan sesuai dengan surat keterangan SDN Pasirgintang 01,dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2016/2017 dan juga sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa untuk perbaikan tempat lahir anak Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, adat istiadat dan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Halaman 4 dari 5 Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, menurut Pengadilan Negeri tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus perbaikan nama, tanggal lahir dan bulan lahir lahir pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis CUCUM, lahir tanggal 06 APRIL 1973 menjadi SUMIATI, Lahir tanggal 01 MARET 1973. ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-13032019-0259, untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta diberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran tersebut ;
4. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal : **14 MEI 2019**, oleh Kami : **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **ANNY M.U SILALAH, S.H.M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ANNY M.U SILALAH, S.H.M.H. BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 200.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)